



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Apn

SALINAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-una, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: [XXX](#), sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Apn, tanggal 14 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012, menurut agama Islam di Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Apn



2.

Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian darah, pertalian saudara sesusuan dan pertalian saudara semenda sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku dan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yang bernama WALI NIKAH selaku ayah angkat Pemohon menikahkan sendiri para Pemohon/mewakilkkan kepada Imam Desa bernama IMAM DESA untuk mewakilinya menikahkan Pemohon saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Tojo Una-una kurang lebih selama setahun kemudian pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah di Kabupaten Tojo Una-una selama 9 (sembilan) tahun sampai berpisah;

4.

Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 10 tahun pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

5.

Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara sementara saat ini Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk pengurusan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Bahwa sejak bulan Maret 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a.

Termohon telah menikah dengan laki-laki bernama PIL;

b.

Termohon telah tinggal bersama dengan laki-laki bernama PIL;

c.

Pemohon dan Termohon sudah merasa tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 01 Januari 2022 ketika itu Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke Desa Balibo Kecamatan Bulukumba, Sulawesi Selatan di rumah milik bersama antara Pemohon dan Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon;

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon belum pernah berupaya untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara cq. Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 03 Maret 2012 di Desa Moramo, Kecamatan Moramo, Kabupaten Kendari;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ampana;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Hakim, permohonan Itsbat Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Ampana selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 14 Januari 2025, dimana bagi para pihak yang merasa berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/ bantahan selama 14 (empat belas) hari ke Pengadilan Agama Ampana atau mengajukan Intervensi/keberatan pada hari per sidangan yang telah ditetapkan akan tetapi pada persidangan tersebut tidak ada yang mengajukan sanggahan maupun Intervensi/ keberatan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Apn yang diterima pada tanggal 18 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan ayah kandung Termohon telah meninggal sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriyadi, NIK: 7209011506790002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 3 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampa tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Ampa, tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa kumulasi permohonan yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima dan dibenarkan karena adanya hubungan erat atau koneksitas (*innerlijke samenhang*) antara keduanya, sehingga dapat memudahkan proses pemeriksaan sesuai asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terlebih lagi kumulasi isbat nikah dan perceraian telah diatur secara tersendiri

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal itu dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni terkait adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan menyatakan bahwa pada intinya Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 3 Maret 2012 menurut agama Islam di Desa Moramo, Kecamatan Komaro, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah angkat Pemohon yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon yang kemudian diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama IMAM DESA dengan dihadiri dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan karena Termohon telah menikah dan tinggal bersama dengan laki-laki yang bernama PIL, puncaknya terjadi pada bulan Januari 2022 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga belum pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni di wilayah Kabupaten Tojo Una-una, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan yaitu ayah kandung Termohon telah meninggal sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon sehingga yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah angkat Pemohon yang bernama WALI NIKAH;

Menimbang, bahwa keterangan yang diucapkan oleh Pemohon di hadapan hakim dalam persidangan merupakan pengakuan murni, yaitu pengakuan yang sesungguhnya terhadap dalil-dalil yang diajukan, sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1927 BW;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti pengakuan yaitu disampaikan dalam persidangan dan disampaikan oleh pihak yg berperkara, juga telah terpenuhi syarat materiil alat bukti pengakuan, yaitu pengakuan tersebut berhubungan dengan pokok perkara, tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Pemohon tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binden*) dan menentukan (*beslisend*), sehingga tidak membutuhkan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan pengakuan Pemohon, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 3 Maret 2012 di Desa Moramo, Kecamatan Moramo, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

b. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah angkat Pemohon yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Termohon telah meninggal sebelum pernikahan yang kemudian diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama IMAM DESA untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan isbat nikah sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak, yakni agama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa rukun nikah ada 5 (lima), yaitu a. Calon suami, b. Calon isteri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, telah terbukti bahwa terdapat calon suami yaitu Pemohon I dan calon isteri yaitu Pemohon II, keduanya telah mencapai umur yang ditetapkan dan tidak ada larangan atau halangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Hakim menilai rukun perkawinan yang pertama yaitu adanya calon suami dan calon isteri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 3 Maret 2012 adalah bukan dari golongan/ kelompok nasab maupun wali hakim melainkan ayah angkat Pemohon yang bernama IMAM DESA karena ayah kandung Termohon meninggal dunia sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui keberadaannya atau *adlal* (enggan);

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok. Dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Dan *keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 KHI, dan Doktrin Hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 halaman 6711, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, yang berbunyi:

وترتيب الأولياء على النحو التالي: الأبوة، الأخوة، العمومة، ثم المعتق ثم السلطان، أي الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم أبوه وإن علا، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب وإن سفل، ثم العم، ثم سائر العصة من القرابة كالإرث.

Artinya: "Urutan kedudukan wali adalah kelompok ayah, saudara, paman, *mu'tiq* dan penguasa. Yakni *Pertama*, ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka dan seterusnya. *Ketiga*, paman. *Keempat*, kelompok kerabat laki-laki yang mendapat *ashabah* dalam waris";

Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan, yang bertindak sebagai wali nikah Termohon adalah ayah angkat Pemohon yang bernama WALI NIKAH, di mana kedudukannya ayah angkat tidak termasuk dalam kelompok wali baik itu wali nasab maupun wali hakim. Adapun bila ternyata ayah kandung Termohon

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon, maka seharusnya yang bertindak sebagai wali nikah Termohon adalah wali nasab yang lain sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 KHI di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa ayag angkat Pemohon tidak sah bertindak sebagai wali nikah Termohon menggantikan ayah kandungnya. Dengan demikian, rukun nikah tentang wali dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan adalah bersifat kumulatif, artinya semua rukun harus terpenuhi. Apabila ada salah satu rukun saja yang tidak terpenuhi maka pernikahan yang dilakukan menjadi tidak sah. Oleh karena rukun pernikahan yang kedua yaitu wali nikah tidak terpenuhi, maka akad nikah tersebut juga menjadi tidak sah dan Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan rukun pernikahan yang ketiga dan keempat yaitu adanya 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ،
(وصحه الألباني في صحيح الجامع برقم 7557))

Artinya: "Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil". (HR. Al Baihaqi dari hadits Imron dan 'Aisyah dan dishahihkan oleh al Baani dalam Shahih al Jami' Nomor 7557).

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tidak sah, sehingga salah satu rukun nikah yaitu adanya wali nikah yang sah tidak terpenuhi, maka permohonan Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinannya tidak cukup alasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkawinan Pemohon dan Termohon telah dinyatakan tidak sah maka perkawinan tersebut harus dinyatakan tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon dinyatakan **tidak pernah menjadi suami istri**;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.500,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Nurlailatul Farida, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dibantu oleh **Hasanuddin, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Nurlailatul Farida, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Hasanuddin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP : Rp60.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Halaman 11 dari 12 halaman F

Mufidah Sanggo, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp42.500,00
4. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
JUMLAH	: Rp187.500,00
(seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)	

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Apn